



KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA SOROWAKO
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA SOROWAKO
KECAMATAN NUHA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA SOROWAKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 102);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA SOROWAKO KECAMATAN NUHA TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Mengangkat Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sorowako Kecamatan Nuha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sorowako Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Sorowako, 02 Januari 2024

KEPALA DESA SOROWAKO



HARIYADI HAMID, S.STP

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong praja Kab. Luwu Timur;
4. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kabag. Pemerintahan Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Camat Nuha di Tempat;
7. Ka. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili;
8. Masing-masing Yang Bersangkutan di Tempat.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sorowako

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

Tentang : Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sorowako
Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2024.

SUSUNAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA SOROWAKO KECAMATAN NUHA TAHUN ANGGARAN 2024

Kasatlinmas : Pj. KEPALA DESA SOROWAKO

Kasattu Linmas : DEDDY LAODE

Anggota : 1. KASIM Dg. MAMELA

2. RUSDI J.

3. ERNA TUNDEKA

4. EFENDI T.MA'ALA

6. FATIMAH. F



Pj. KEPALA DESA SOROWAKO

HARIYADI HAMID, S.STP



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
KELURAHAN MAGANI

Jl. Gamalama, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp (0475) 321597 Website : // kel-magani.luwutimurkab.go.id
Email : kelurahanmagani@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT NUHA
NOMOR 01.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MAGANI KECAMATAN
NUHA
CAMAT NUHA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Magani Kecamatan Nuha;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Luwu

Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 50);

6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 94/E.01/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA.
- KESATU : Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Magani Kecamatan Nuha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban, umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan Negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Nuha

Pada Tanggal 02 Januari 2024

CAMAT NUHA



HARIYADI HAMID, S.STP
NIP. 19850710 200602 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Nuha;
2. Kepala Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malli

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR : 01.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN
MAGANI KECAMATAN NUHA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MAGANI

KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR.

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| I. Kasatlinmas Kelurahan Magani | : | Lurah Magani |
| II. Kasatgaslinmas Kelurahan Magani | : | Sekretaris Lurah |
| III. Staf | : | Kasi Pemberdayaan Masyarakat |
| IV. Danru Satlinmas Kelurahan Magani | : | 1. Syamsiah
2. Susiyanti |
| V. Anggota | : | 1. Jamaluddin
2. Jimmy Riyanto
3. Wahyu Ilahi
4. Faisal
5. Khaeruddin
6. Slamet Hariyanto
7. Saul
8. Hasnia |

CAMAT NUHA

HARIYADI HAMID, S.STP

Pangkat : Pembina IV/a

NIP. 19850710 200602 1 002

Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 50);

6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 94/E.01/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN MAGANI KECAMATAN NUHA.
- KESATU : Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Magani Kecamatan Nuha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA : Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketentraman, ketertiban, umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan Negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.

Ditetapkan di Nuha

Pada Tanggal 02 Januari 2024

CAMAT NUHA



HARIYABTHAMID, S.STP
NIP. 19850710 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA
DESA MATANO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MATANO
NOMOR : 01 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS)

KEPALA DESA MATANO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat serta menciptakan kondisi tentram dan aman serta adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan dibidang keamanan dan ketrtiban pada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud huruf a maka untuk memudahkan Pelaksanaan Pelayanan dan Informasi dan Penangananan Masalah ketentraman dan ketertiban perluadanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Desa;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum, perlu membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Tingkat Desa Matano yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Matano Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang No. 03 Tahun 2002 mengenai Pokok-Pokok Keamanan dan Pertahanan Negara, yang mengakui hak setiap warga negara untuk membela negara;
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Peraturan Dearah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Desa Matano.
- Kedua : Susunan Pengurus serta struktur Organisasi tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan Kepala Desa ini.
- Ketiga : Tugas Pokok satuan Linmas Desa Matano sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama adalah Memberikan Perlindungan atas rasa tentram dan aman bagi masyarakat Desa.
- Keempat : Fungsi LINMAS Desa
- a Memberikan pelayanan untuk masyarakat pada bidang Keamanan dan Ketertiban;
 - b Melaksanakan penyuluhan - penyuluhan dan Sosialisasi bagi masyarakat yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah keamanan dan ketertiban;
 - c Mencegah dan mengatasi permasalahan pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d Menggali potensi dari permasalahan keamanan dan ketertiban yang ada di Desa;
 - e Melaporkan setiap kejadian yang ada dilingkungan maupun di Desa ke instansi terkait.
- Lainnya
- Kelima : Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- : Kasat Desa Matano menerima insentif sebesar Rp 375.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), Kasatgas Linmas Desa Matano menerima insentif sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Komandan Regu Linmas Desa Matano menerima insentif sebesar Rp 325.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Anggota Linmas Desa Matano menerima insentif sebesar Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah),
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

ditetapkan di : Matano

pada tanggal : 10 Januari 2024

KEPAKALA DESA MATANO



Tembusan :

1. Camat Nuha
2. Masing-masing Yang Bersangkutan di Tempat.

Lampiran Keputusan Kepala Desa MATANO

Nomor : 01 Tahun 2024

Tanggal : 10 Januari 2024

DAFTAR ANGGOTA LINMAS DESA MATANO TAHUN 2024

No	Nama	Umur	Alamat	Jabatan
1	JUMAHIR	56 Tahun	Dusun Matano	Kasatlinmas
2	ANWAR SUDDIN	40 Tahun	Dusun Matano	Kasatgas Linmas
3	MASTANI	46 Tahun	Dusun Matano	Danton
4	TAMSIR	41 Tahun	Dusun Matano	Anggota
5	HASANUDDIN	57 Tahun	Dusun Bonepute	Anggota
6	PETRUS SALE	44 Tahun	Dusun Kayu Tanduk	Anggota
7	YOTAN MANUK ALLO	59 Tahun	Dusun Kayu Tanduk	Anggota
8	ALFIAN MATARA	43 Tahun	Dusun Landangi	Anggota
9	REINHART SONDALEMBA	37 Tahun	Dusun Landangi	Anggota



Kepala Desa Matano